



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 19 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON , lahir tanggal 1 Juli 1998 (umur 17 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON , umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.
2. Berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Nomor

Hal.1 dari 13 hal. Pen. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



Kk.21.10.03/Pw.01/90/2015 tertanggal 19 Oktober yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur ;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2010.000.4433, tertanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan (CALON MENANTU PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli surat Penolakan Pernikahan, Kk.21.10.03/PW.01/90/2015, tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307042901052514 tanggal 15 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 73.07-AL-2010.000-4433, tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Akta Nikah, nomor 124/21/X/1995 tanggal 25 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;

B. Saksi :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena kementerian ;
 - bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - bahwa nama anak Pemohon yang mau dinikahkan adalah ANAK PEMOHON ;
 - bahwa umur ANAK PEMOHON baru 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan ;
 - bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berhenti sekolah ;
 - bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
 - bahwa penyebabnya sehingga anak Pemohon (ANAK PEMOHON) akan dinikahkan, sedang anak Pemohon tersebut belum cukup umur menurut undang-undang, karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya (XXX) selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan ;
 - bahwa saksi mengetahui Darwis menjalin hubungan cinta dengan CALON MENANTU PEMOHON karena saksi sering melihat keduanya duduk berdua dan jalan berdua ;
 - bahwa Pemohon dan orang tua ANAK PEMOHON sudah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai hubungan mahram ;
 - bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
 - bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON MENANTU PEMOHON berstatus perawan ;
 - bahwa keluarga ANAK PEMOHON sudah melamar CALON MENANTU PEMOHON dan lamarannya ;
 - bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON ;
 - bahwa belum ada penentuan waktu menikahkan anak Pemohon karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama ;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena karena kemenakan ;
 - bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan karena Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umurnya untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - bahwa anak bernama Pemohon ANAK PEMOHON ;
 - bahwa umur anak Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan ;
 - bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah ;
 - bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
 - bahwa penyebab sehingga anak Pemohon mau dinikahkan karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah menjalin

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



hubungan cinta dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON) selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan ;

- bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON menjalin hubungan cinta dengan CALON MENANTU PEMOHON karena saksi sering melihat keduanya duduk berdua dan jalan berdua serta sering berboncengan ;
- bahwa CALON MENANTU PEMOHON masih sekolah ;
- bahwa Pemohon dan orang tua CALON MENANTU PEMOHON sepakan untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;
- bahwa ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan mahram dengan CALON MENANTU PEMOHON karena sudah sepupu dua kali ;
- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak pernah sesusuan sewaktu masih kecil, karena keduanya berjauhan tempat tinggal ;
- bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah petani ;
- bahwa status ANAK PEMOHON adalah jejaka dan status CALON MENANTU PEMOHON adalah perawan ;
- bahwa keluarga Pemohon sudah melamar CALON MENANTU PEMOHON ;
- bahwa Pemohon menentukan waktu menikahkan anaknya karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON , lahir pada tanggal 1 Juli 1998 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin mengawinkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON , karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
3. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai larangan untuk melakukan perkawinan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tengah, Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya (Isnawati binti Usman), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON yakni sebagai ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kelahiran ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum memcapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON sebagai pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon dengan ANAK PEMOHON sebagai anak sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON , namun ditolak oleh Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;
2. bahwa umur anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru 17 (tujuh belas tahun 3 (tiga) bulan ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak lagi sekolah dan bekerja sebagai petani ;
4. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan ANAK PEMOHON telah siap menjadi kepala rumah tangga ;
5. bahwa Pemohon telah melamar CALON MENANTU PEMOHON dan lamaran Pemohon tersebut telah diterima oleh keluarga CALON MENANTU PEMOHON ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



6. bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya ;
7. bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka sedangkan CALON MENANTU PEMOHON berstatus perawan/gadis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON ;
2. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak sekolah, telah aqil balik serta pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON MENANTU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Isnawati bint Usman, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai ;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut telah tamat SMU dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat) ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sehingga jika tidak

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

- درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd.Jamil Salam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.46/Pdt.P/2015/PA.Sj